



SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI

P-ISSN: 2302-9978 / E-ISSN: 2715-262

Volume 12, Nomor 1, Juni 2023

DOI: <https://doi.org/10.47766/syarah.v11i2.1503>

Preferensi Objek Zakat Fase Klasik dalam Aklimatisasi Hukum dan Problematika Fikih Kontemporer

Nora Maulana

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: noraamaulana@gmail.com

Abstract: Academic discourse regarding classical zakat objects that are mapped with modern problems has not been investigated much, so it needs to be underlined that the lack of available literature is one of the causes of low public literacy so that zakat assets are not optimally realized. These conditions make this research more feasible and important to study in Islamic philanthropic work. This study is also interesting to study because it discusses the classical phase of zakat objects which are interconnected with the conditions of society in the modern era so that they are very useful in broadening the scope and literacy of society regarding zakat objects in a comprehensive manner. This study uses a descriptive qualitative method with a Systematic Literature Review (SLR) approach. The research data sources were obtained from books, journals, articles, and scientific sources related to the topic of study. Data analysis was carried out by adopting Miles and Huberman's theory through reduction, presentation, and conclusion. The research findings show that the development of classical zakat objects in the contemporary era occurs in agricultural, livestock and fisheries zakat. In agricultural zakat, it is obligatory to pay zakat on productive plants. Meanwhile, zakat on livestock and fisheries includes zakat on poultry livestock, both broiler and laying eggs, zakat on honey livestock, zakat on land fisheries, and zakat on marine products.

Keywords: *Law; Classic; Contemporary; object; Problems; Zakat*

Abstrak: Wacana akademik mengenai objek zakat klasik yang dipetakan dengan problematika modern relatif belum banyak diinvestigasi sehingga perlu digaris bawahi minimnya studi literatur yang tersedia menjadi salah satu penyebab rendahnya literasi masyarakat sehingga objek harta zakat tidak terealisasi optimal. Kondisi tersebut menjadikan riset ini semakin layak dan penting untuk dikaji dalam kiprah filantropi Islam. Kajian ini juga menarik ditelaah karena membahas objek zakat fase klasik yang diinterkoneksi dengan kondisi masyarakat di era modern sehingga sangat bermanfaat dalam memperluas cakupan dan literasi masyarakat mengenai objek zakat secara komprehensif. Studi riset ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Systematic

Literature Review (SLR). Adapun sumber data penelitian diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan sumber keilmiah lain terkait topik kajian. Analisis data dikaji dengan mengadopsi teori Miles dan Huberman melalui reduksi, penyajian, dan konklusi. Temuan penelitian diketahui pengembangan objek zakat klasik era kontemporer terjadi pada zakat pertanian, peternakan dan perikanan. Pada zakat pertanian wajib ditunaikan zakat atas tanaman produktif. Sementara pada objek zakat peternakan dan perikanan di dalamnya termasuk zakat ternak hewani unggas baik pedaging maupun petelur, zakat ternak madu, zakat perikanan darat, dan zakat hasil laut.

Kata Kunci: Hukum; Klasik; Kontemporer; Objek; Problematika; Zakat.

PENDAHULUAN

Zakat dikenal sebagai jantung dari filantropi Islam telah berhasil menjadi topik krusial dan penting bagi negara-negara muslim termasuk Indonesia. Keberadaan zakat menjadi ciri khas perekonomian Islam dalam sistem keuangan publik dengan menjadikannya sebagai bagian aspek dari kebijakan fiskal yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah.¹ Guna upaya memelihara dana zakat secara optimal pemerintah Indonesia memberi wewenang penuh kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mengelola dan merealisasikan dana zakat. Diketahui sampai tahun 2023 sudah terbentuk sebanyak 664 jaringan kelembagaan zakat nasional yang terbagi dalam beberapa jenis sub lembaga yakni 1 BAZNAS RI, 34 BAZNAS Provinsi, 514 BAZNAS Kabupaten atau Kota, 34 LAZ Nasional, 28 LAZ Provinsi, dan sekitar 51 LAZ Kabupaten atau Kota.² Keberadaan lembaga pengelola zakat tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk mengelola dana zakat yang memiliki posisi penting bagi khazanah filantropi Islam di Indonesia agar dapat direalisasikan dengan baik mencapai pembangunan ekonomi.

Data laporan BAZNAS tahun 2022 menunjukkan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun yang terbagi dalam beberapa kategori zakat meliputi zakat pertanian berkisar Rp 19,79 triliun, zakat peternakan Rp 9,51 triliun, zakat uang atau deposito Rp 58,76 triliun, kategori zakat penghasilan dan jasa sebesar Rp 139,07 triliun, dan zakat perusahaan mencapai Rp 144,5 triliun.³ Dari sub kategori zakat tersebut potensi zakat perusahaan menjadi paling unggul jika dibandingkan dengan sumber dana zakat yang lainnya. Potensi tersebut menempatkan Indonesia pada

¹ Ade Nur Rohim, "Relevansi Nilai Dasar Bela Negara Dengan Pembayaran Zakat Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi," *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 3 (2020): 293, <https://doi.org/10.22146/jkn.55254>.

² BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2023).

³ BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2022* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2022).

peringkat keempat dalam potensi zakat terbesar di dunia setelah Arab Saudi, Iran dan Pakistan menurut laporan *Global Islamic Economy Report* (GIER) tahun 2021.

Potensi zakat ini tidak hanya didukung oleh populasi umat Islam di Indonesia yang dirilis *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) edisi 2023 mencapai 237,55 juta jiwa atau berkisar 86,7% akan tetapi juga mendapat dukungan besar dari struktural budaya masyarakat Indonesia yang dikenal begitu dermawan, terbukti data tahun 2022 Indonesia kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia dengan nilai 68% menurut standar *World Giving Index* (WGI) yang dirilis oleh *Charities Aid Foundation* (CAF) dengan standar diukur melalui indikator membantu pendatang asing dengan skor 58%, selanjutnya dimensi open donasi meraih skor 84% dan 64% terhadap partisipasi sikap kerelawanan. Penobatan ini merupakan pencapaian kelima kalinya secara beruntun selama 5 tahun terakhir yang berhasil dipertahankan Indonesia.⁴ Mirisnya bahwa sampai Oktober 2022 dana zakat yang berhasil dihimpun secara nasional baru mencapai Rp 20 triliun dari target nasional Rp 26 triliun.⁵ Jumlah ini rasanya belum seimbang dengan besarnya potensi zakat yang dimiliki.

Rendahnya volume penghimpunan zakat salah satunya disebabkan oleh minimnya literasi masyarakat mengenai objek zakat. Argumen ini didukung oleh hasil riset yang diselidiki Istikhomah dan Asrori (2019) menunjukkan bahwa basis zakat yang direalisasi masih berfokus pada aspek zakat tradisional seperti zakat fitrah.⁶ Selanjutnya dibuktikan pula oleh riset ilmiah Ginawan *et al.*, (2019) menjelaskan minimnya kesadaran dan daya tarik masyarakat dalam menunaikan zakat profesi menjadi penyebab pengumpulan zakat tidak signifikan.⁷ Temuan kajian serupa dikemukakan Salsabila dan Hosen (2022) bahwa konsentrasi masyarakat mengenai zakat cenderung mengutamakan zakat fitrah untuk dibayar

⁴ Viva Budy Kusnandar, "Indonesia Kembali Dinobatkan Sebagai Negara Paling Dermawan Di Dunia," *Databoks*, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/24/indonesia-kembali-dinobatkan-sebagai-negara-paling-dermawan-di-dunia>.

⁵ Eka Setiawan, "Realisasi Penerimaan Zakat Capai Rp20 Triliun Di Oktober 2022," 30 November 2023, 2023, <https://www.idxchannel.com/syariah/realisasi-penerimaan-zakat-capai-rp20-triliun-di-oktober-2022>.

⁶ Dwi Istikhomah and Asrori, "Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening," *Economic Education Analysis Journal* 2, No. 1 (2019): 18–23.

⁷ Novan Aditia Ginawan, Hardivizon, and Hendrianto, "Tinjauan Upaya BAZNAS Kabupaten Kepahiang Dalam Mengumpul Dana Zakat Profesi (Studi Evaluasi)," *Institut Agama Islam Negeri Curup* (Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019).

sebagai wajib zakat pada bulan Ramadhan.⁸ Hasil riset senada lainnya ditemukan dalam penelitian Mukaromah dan Anwar (2021) menjelaskan jika mayoritas masyarakat belum memahami terkait zakat kontemporer, secara umum masyarakat baru mampu memahami zakat sebatas dalam lingkup fikih klasik.⁹ Keempat hasil riset tersebut diperkuat oleh temuan penelitian Maulana *et al.*, (2023) bahwa mayoritas di kalangan masyarakat masih berpaku pada pemahaman objek zakat klasik yang belum berusaha disesuaikan dengan problematika masa kini.¹⁰ Beberapa hasil riset ini secara tidak langsung mengidentifikasi bahwa masyarakat Indonesia meskipun berstatus Islam akan tetapi belum mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang mumpuni secara utuh atau komprehensif dalam memahami objek wajib dizakati.

Padahal literasi mengenai zakat secara komprehensif diperlukan bagi setiap masyarakat guna menumbuhkan minat berzakat agar tercapai realisasi zakat yang optimal dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Pernyataan ini dibuktikan secara empiris oleh hasil kajian Canggi dan Indrarini (2021) bahwa literasi zakat memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat realisasi penghimpunan zakat.¹¹ Senada dengan riset Canggi dan Indrarini, temuan serupa dikemukakan Safitri *et al.*, (2022) menjelaskan jika pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *muzakki* menunaikan zakat pendapatan atau jasa.¹² Dana zakat yang diproduktifkan dengan tepat akan mampu menunjang taraf hidup masyarakat khususnya keterampilan berwirausaha.¹³

⁸ Salmarani Salsabila and Muhammad Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Pengukuran Indeks Literasi Zakat Pada Masyarakat Kota Tangerang Selatan," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, no. 1 (2022): 76, <https://doi.org/10.30736/jesa.v7i1.194>.

⁹ Selli Annafi'atul Mukaromah and Aan Zainul Anwar, "Tingkat Literasi Zakat Kontemporer Pada Pesantren Salaf," *JASNA: Journal For Aswaja Studies* 1, no. 1 (2021): 51-64, <https://doi.org/10.34001/jasna.v1i1.946>.

¹⁰ Nora Maulana, Safwan, and Zulfahmi, "Eksplorasi Problematika Dan Model Alternatif Optimalisasi Zakat Di Indonesia Era Perekonomian Modern," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 8, no. 1 (2023): 115-27, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24815/jimeka.v8i1.23592>.

¹¹ Clarashinta Canggi and Rachma Indrarini, "Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat?," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* XI, no. 1 (2021): 1-11, <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1732>.

¹² Miryati Safitri *et al.*, "Analysis of the Behavior and Characteristics of Millennial Employees in Jakarta Province and West Java Province Towards the Payment of Zakat on Income and Services," *International Journal of Zakat* 7, no. 2 (2022): 19-32, <https://iconzbaznas.com/submission/index.php/proceedings/article/view/335>.

¹³ Afia Salsabila, Farida Ratna Dewi, and Eka Dasra Viana, "Analysis of The Impact of BAZNAS Productive Zakat Investment on The Cibuluh Bogor Batik Village Program Using SROI Methods," *International Journal of Zakat* 7, no. 23 (2022): 91-104, <https://ijazbaznas.com/index.php/journal/article/view/381%0Ahttps://ijazbaznas.com/index.php/journal/article/download/381/124>.

Mengutip pemikiran Zuhaily dalam Huda *et al.*, (2012) setidaknya terdapat lima tujuan penting dalam berzakat meliputi; *pertama*, mendorong solidaritas sosial antar sesama muslim; *kedua*, mengikis kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat; *ketiga*, menanggulangi biaya dari berbagai bencana yang mungkin terjadi; *keempat*, menutup biaya yang terjadi akibat konflik, sengketa, maupun kekerasan dalam bentuk lain di masyarakat; dan *kelima*, sebagai dana khusus dalam menanggulangi biaya hidup sosial mulai dari gelandangan, pengangguran, tuna wisma, lansia, dan termasuk juga membantu individu yang hendak menikah namun tidak memiliki dana untuk melaksanakannya.¹⁴

Merujuk pemikiran perspektif Zuhaily jelas bahwa posisi zakat tidak dapat dipisahkan dari kerangka struktur ekonomi. Berkembangnya pemikiran dan pola kehidupan ekonomi tentunya memberi implikasi terhadap ketajaman pemikiran dan implementasi zakat dibandingkan fase Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Beberapa kalangan ikut berupaya mengembangkan kajian terkait penggalan zakat secara mendalam mulai dari kalangan akademisi, lembaga zakat, pusat penelitian, organisasi sosial keagamaan, dan pemerintah turut menyemarakkan posisi zakat di Indonesia seperti melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, selanjutnya didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian maupun Lembaga, Sekretariat Jendral, Lembaga Komisi Negara, BUMN, dan BUMD Melalui BAZNAS. Kehadiran regulasi ini menunjukkan bahwa kedudukan zakat diakui sebagai bagian instrumen pendayagunaan sosial yang penting bagi pembangunan nasional. Berbagai riset terkait zakat yang telah dikaji mendorong lahirnya pengembangan dalam kiprah filantropi Islam khususnya pembahasan mengenai penerapan objek zakat yang semakin meluas mengikuti fenomena dan gaya hidup masyarakat.

Ijtihad zakat yang berusaha dikaji oleh kaum cendekiawan sukses mendobrak penafsiran zakat yang awalnya dipahami secara tradisional dalam lingkup yang sempit namun kini telah lahir beragam perspektif peninjauan zakat dalam beberapa kategori baru dengan pengkajian lebih luas seperti fenomena objek zakat hasil nelayan yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dalam peluncuran karya tulisnya berjudul Fikih Al-Zakah. Sehingga perlu bagi masyarakat untuk memahami kaidah objek wajib zakat yang sejalan dengan pengembangan pola hidup masyarakat yang semakin berkembang.

Secara umum apabila ditelusuri wacana akademik mengenai objek harta zakat klasik yang dipetakan dengan problematika modern maupun

¹⁴ Nurul Huda, Effendi Zain, and Zulihar, "Zakat Dalam Pendekatan Kontemporer," *Pro Bisnis*, vol. 5, no. 1 (2012): 1-22.

hukum fikih kontemporer relatif belum begitu banyak diinvestigasi, sehingga perlu digaris bawahi bahwa minimnya studi literatur yang tersedia menjadi bagian penyebab rendahnya literasi masyarakat sehingga objek harta zakat tidak terealisasi optimal. Kondisi ini juga menjadikan kajian mengenai objek zakat dengan pemetaan berdasarkan hukum dan problematika fikih kontemporer semakin layak dan penting untuk dikaji dalam kiprah filantropi Islam.

Tulisan ini mencoba untuk menggali preferensi objek zakat fase klasik yang berusaha dipetakan berdasarkan hukum dan problematika fikih kontemporer. Kajian ini menarik dikaji karena membahas objek zakat fase klasik yang diinterkoneksi dengan kondisi masyarakat di era modern sehingga sangat bermanfaat dalam memperluas cakupan dan literasi masyarakat mengenai objek zakat secara komprehensif. Ditambah laju peradaban manusia yang berkembang semakin kompleks menjadikan preferensi objek zakat penting ditinjau lebih lanjut secara menyeluruh yang sejalan dengan konteks maupun kebutuhan masyarakat masa kini.

METODE PENELITIAN

Kajian ilmiah ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan guna memformulasikan fenomena penelitian sebagai acuan dan pedoman bagi penulis dalam upaya mengkategorikan, mendeskripsikan, dan menyelidiki problem yang ada untuk ditelaah secara menyeluruh dan utuh.¹⁵ Studi kualitatif pada penelitian ini dilakukan melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) di mana penulis akan mengidentifikasi, menimbang, mengevaluasi dan juga ikut menafsirkan problem penelitian berdasarkan bukti-bukti penelusuran dari berbagai kajian yang relevan dalam menjawab masalah penelitian.¹⁶ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui teknik dokumentasi dari berbagai *literature review* berupa buku, jurnal, artikel, web, dan riset keilmiah lainnnya mengenai preferensi objek zakat fase klasik dalam aklimatisasi hukum dan problem fikih kontemporer. Pengumpulan data pada riset ini dilakukan secara terus menerus sampai tidak ditemukan data maupun informasi serupa yang dapat mengubah kesimpulan atau sampai data penelitian jenuh. Sementara teknik analisis data pada studi ilmiah ini dilakukan dengan mengadopsi teknik analisis data yang dicetuskan Miles dan Huberman, yakni pengkajian ditempuh melalui beberapa tahap meliputi reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.

¹⁵ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

¹⁶ Ainun Ruzana binti Abdul Razak, "What Do We Know About Investment of Zakat Fund? A Systematic Literature Review," *Venture Capital* 7, no. 2 (2022): 91–104, <https://doi.org/10.1080/13691066.2022.2086502>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Harta Wajib Zakat

Pemahaman objek zakat dalam konteks kekinian perlu dipahami secara menyeluruh karena memungkinkan memiliki karakteristik yang berbeda dengan fase-fase sebelumnya. Perbedaan tidak hanya terletak disisi hukum, namun juga pada segi problematika sosial ekonomi dan kesejahteraan. Pemahaman mengenai implementasi zakat dalam sistem perekonomian modern pada tulisan ini merujuk 4 asas pokok pikiran BAZNAS antara lain:

Pertama, secara *mujmal* ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah 267 telah mewajibkan zakat pada semua jenis harta; *kedua*, beragam pendapat dari para ulama klasik dan kontemporer meskipun dengan istilah berbeda-beda; *ketiga*, dari sisi nilai keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam bahwa, penetapan wajib zakat akan terasa lebih jelas apabila ditetapkan pada setiap jenis harta yang dimiliki dibandingkan hanya ditetapkan pada komoditas tertentu. Kurang adil apabila petani yang secara umum kondisinya belum beruntung dituntut untuk menunaikan zakat jika hasil pertanian mencapai nisab, sedangkan penghasilan lain seperti yang diperoleh dokter, pegawai, para ahli hukum diberbagai bidang, perusahaan, dosen, dan profesi lain yang berpenghasilan tinggi; *keempat*, kegiatan ekonomi dan profesi manusia akan terus berkembang dari masa ke masa searah dengan perkembangan hidupnya. Kewajiban zakat yang ditetapkan sekarang ini, menunjukkan betapa fleksibel dan renponsif hukum Islam terhadap perubahan zaman.

Hal tersebut sejalan dengan argumen yang dikemukakan oleh seorang ulama dan ahli fikih Islam Afif Abdul Fatah At-Thabbarah bahwa hukum Islam bukan hanya sebatas berlandaskan asas keadilan untuk manusia, melainkan aturan yang searah dalam mencapai kemaslahatan dan kebutuhan manusianya, mengikuti perubahan zaman dan keadaan meskipun zaman tersebut telah berbeda dan berubah seiring waktu. Maka melalui analogi hukum (*qiyas*) *masalahah mursalah* dan prinsip fikih Islam umumnya memungkinkan untuk memasukkan jenis harta yang belum diaplikasikan di masa Rasulullah SAW, akan tetapi dipandang sebagai harta bernilai di era ekonomi modern dan dirujuk menjadi harta objek zakat.¹⁷

Senada dengan argumen di atas Khoiri memaparkan argumennya dengan mengutip pandangan Hafidhuiddin terkait beberapa indikator untuk menetapkan sumber zakat, yaitu:¹⁸

¹⁷ Huda, Zain, and Zulihar, "Zakat Dalam Pendekatan Kontemporer."

¹⁸ Nispul Khoiri, *Metodologi Fikih Zakat Indonesia: Dari Kontekstualisasi Mazhab Hingga Maqashib Al-Syariah* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), <http://repository.uinsu.ac.id/2499/>.

1. Sumber zakat tergolong kategori baru dan belum menjadi konteks pembahasan secara komprehensif di berbagai kitab khususnya dalam kitab fikih klasik.
2. Sumber zakat yang sudah berkembang menjadi kerangka utuh dalam sistem ekonomi modern dan tidak dapat dipisahkan karena zakat termasuk salah satu sumber potensial ekonomi.
3. Pembahasan fikih klasik menyebutkan kewajiban zakat cenderung dilakukan secara individual namun dalam konteks modern zakat telah diarahkan kepada lembaga dan badan hukum. Hal ini dilandasi karena zakat tidak hanya ditinjau dari sisi *muzakki* saja melainkan peninjauan terhadap aspek hartanya.
4. Kebijakan hukum penting dalam menjelaskan sumber zakat di sektor modern. Sektor ekonomi modern memiliki nilai yang signifikan dan terus berkembang dari masa ke masa.

Semakin melesatnya perkembangan dunia keilmuan dan dibarengi dengan kemajuan teknologi yang memicu lahirnya keberagaman bentuk kegiatan perekonomian sehingga tatanan kehidupan sekarang tidak bisa disamakan dengan masa Rasulullah SAW sebelum masehi dan generasi sahabat. Namun substansial kehidupan tidak akan berbeda terlalu jauh. Diketahui masa Rasulullah SAW aktivitas ekonomi yang berlangsung begitu sederhana baik sektor pertanian, perdagangan, dan peternakan. Ketiga sektor tersebut sampai sekarang masih tetap berlangsung namun dengan corak dan implementasi yang berbeda dengan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Misalnya, praktik perdagangan sekarang ini sudah menghadirkan beragam jenis produk dengan akad (model transaksi) yang bervariasi mengikuti kemajuan teknologi. Produk perdagangan sekarang tidak hanya sebatas transaksi jual beli kebutuhan jangka pendek namun juga dalam bentuk jangka panjang seperti saham. Di tambah pembeli zaman sekarang memiliki alternatif pilihan dalam melakukan pembelian produk baik secara *face to face* maupun *online*.

Realita masa kini menunjukkan perkembangan pada pola aktivitas ekonomi masyarakat, maka pengetahuan dan pemahaman terkait objek zakat yang wajib dikeluarkan ikut perlu ditinjau dan diperdalam sehingga zat syariat yang menyatu di dalamnya dapat diimplementasikan dengan tepat, tidak bertentangan dengan arah kemajuan yang terjadi. Peninjauan terhadap preferensi objek zakat klasik di era kontemporer dapat ditelaah melalui ijtihad-ijtihad yang dikemukakan oleh ahli fikih dan para ulama kontemporer. Konteks ini perlu dipahami oleh masyarakat, khususnya bagi individu atau lembaga yang dipercayakan mengelola zakat karena permasalahan zakat bukan hanya sekedar wujud kepatuhan kepada Allah SWT melainkan bentuk kepedulian sosial terhadap sesama dalam upaya mencapai kesejahteraan.

Yusuf Qardhawi dalam karya tulisnya berjudul *Fikih Al-Zakah* mencoba menyingkapi problem zakat dengan perkembangan ekonomi modern, beliau menyarankan perlunya suatu perluasan aspek harta yang wajib dikeluarkan zakat meskipun tidak disebutkan secara pasti dalam *nash* syariah akan tetapi dalil umum dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengumpulkan dana zakat baik harta zakat yang terlihat maupun yang tidak terlihat.

Terdapat benang merah yang jauh antara pemikiran ulama klasik dengan kontemporer terkait cakupan harta yang wajib dikeluarkan zakat. Umumnya ulama klasik mengklasifikasi harta yang wajib dizakati yaitu emas dan perak, peternakan, perdagangan, pertanian, dan harta galian. Tetapi hasil ijtihad ulama kontemporer salah satunya dipelopori Yusuf Qardhawi berhasil membuka cakupan harta objek zakat menjadi lebih luas dan terperinci dengan beragam model harta kekayaan yang dikenai wajib zakat. Keragaman model dan bentuk harta wajib zakat tersebut lahir dari aktivitas ekonomi yang semakin kompleks. Guna upaya memperluas cakupan objek harta zakat fase klasik yang wajib ditunaikan para ulama kontemporer bersandar pada kaidah dalil-dalil *mujmal* dan syarat harta wajib zakat yang tumbuh dan berkembang, baik tumbuh dan berkembang melalui usaha maupun akibat berkembangnya zat harta tersebut.¹⁹

Preferensi Objek Zakat Fase Klasik Dalam Aklimatisasi Hukum dan Problematika Fikih Kontemporer

Merujuk terhadap kajian fikih klasik terdapat beberapa objek zakat yang diwajibkan atas umat Islam, antara lain:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan wajib zakat bagi setiap mukmin laki-laki maupun perempuan yang secara khusus dikeluarkan sejak awal bulan Ramadhan atau selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Besarannya adalah beras atau beragam bentuk makanan pokok lain yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat dengan nisab 2,5 kg atau 3,5 liter per setiap jiwa.²⁰ Ulama kalangan kontemporer seperti Yusuf Qardhawi membolehkan pembayaran zakat fitrah secara tunai berbentuk uang dengan nominal yang disesuaikan pada harga beras atau makanan pokok kala itu.

2. Zakat Pertanian, Perkebunan, Kehutanan

Zakat pertanian ialah wajib zakat yang dikeluarkan berdasarkan perolehan hasil pertanian, sedikit berbeda dengan pengeluaran zakat aset kekayaan yang lainnya karena zakat pertanian tidak memiliki

¹⁹ Huda, Zain, and Zulihar, "Zakat Dalam Pendekatan Kontemporer."

²⁰ Fajria Nur Fitri and Mira Rahmi, "Model Pengelolaan Zakat Saham Dan Investasi Di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 2 (2021): 196–213.

ketergantungan pada haul 1 tahun akan tetapi dihitung sesuai waktu hasil pertanian yang diproduksi (panen). Nisab zakat pertanian sebesar 653 kg beras atau 5 *wasaq*. Kadar zakat yang wajib ditunaikan untuk kategori zakat pertanian sebesar 10% apabila produksi dilakukan dengan memanfaatkan air hujan, air sungai, dan mata air. Adapun produksi pertanian yang dilakukan melalui pengairan irigasi atau pengairan berbentuk lain yang menimbulkan adanya biaya tambahan maka kadar zakat yang wajib ditunaikan sebesar 5%. Namun apabila mencermati realita masyarakat sekarang jarang sekali ditemukan lahan yang benar-benar murni hanya menggunakan salah satu dari sistem pengairan yakni ada yang di musim hujan menggunakan air hujan dan bila musim kemarau melanda pengairan dilanjutkan dengan sistem irigasi berbayar, sehingga jika terdapat lahan yang dikelola dengan menggunakan kedua sistem pengairan tersebut maka pengeluaran zakat dapat mengacu argumen yang dikemukakan oleh Imam Az-Zarkawi dengan persentase sebesar 7,5% (titik tengah antara 5% dan 10%).²¹ Terdapat juga sistem pengairan yang tidak sebanding antara musim hujan dan kemarau atau diketahui kondisi pada masing-masing pengairan. Misalnya, pengairan melalui musim hujan berlangsung selama 4 bulan, sementara pengairan melalui irigasi di musim kemarau berlangsung selama 8 bulan maka perhitungan persentase wajib zakat yang harus dibayarkan dapat merujuk pendapat Syekh Taqiyuddin Al-Hushny dalam *Kifayatu Al-Akhyar* yakni lebih dari 5% dan kurang 10%.²²

Hakikatnya hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah kategori makanan pokok seperti gandum, beras, jagung, kurma, dan anggur. Namun seiring ijtihad para ulama kontemporer diketahui hasil pertanian yang menjadi objek zakat tidak hanya sebatas tanaman pokok akan tetapi termasuk tanaman produktif lainnya atau dikenal hasil perkebunan maupun kehutanan seperti kopi, kelapa sawit, karet, cengkeh, pala, teh, tebu, sagu, kapas, durian, mangga, duku, jeruk dan tanaman produktif lainnya. Pembayaran zakat kategori tersebut diqiyaskan dengan nisab zakat pertanian tanaman pokok yaitu 653 kg beras atau setara dengan makanan pokok yang dikonsumsi masyarakat setempat dan wajib dizakati ketika panen tiba sebesar 5%.

Klasifikasi hasil pertanian tersebut menjadi objek wajib dizakati didukung oleh pertimbangan bahwa pengelolaan lahan masyarakat tidak selalu serupa antar wilayah bisa diakibatkan oleh kondisi tanah,

²¹ Daarut Tarbiyah, "Zakat Pertanian/ Kebun/ Hutan," 2021, <https://ziswafonline.com/campaign/zakat-pertanian-perkebunan-kehutanan>.

²² Muhammad Syamsudin, "Tiga Jenis Zakat Pertanian Dan Cara Menunaikannya," nuonline, 2019, <https://islam.nu.or.id/zakat/tiga-jenis-zakat-pertanian-dan-cara-menunaikannya>.

cuaca maupun kebiasaan masyarakat setempat sehingga setiap wilayah memungkinkan memproduksi jenis tanaman yang berbeda-beda. Selain itu, pengklasifikasian tersebut juga dilandasi dengan melihat konteks masyarakat sekarang yang tidak hanya sekedar memproduksi padi sebagai produksi utama akan tetapi juga ikut mengelola beberapa sektor pertanian lainnya sebagaimana dijelaskan di atas yang dinilai memiliki daya ekonomis tinggi bahkan dapat melampaui nilai harga tanaman pokok.

Pengelompokan tanaman produktif sebagai objek wajib zakat masih menjadi perselisihan para ulama karena keberadaan zakat tanaman produktif sebelumnya tidak disebutkan dalam *nash*, sehingga melahirkan perdebatan dalam teknik dan sistem pembayaran zakatnya. Ada yang sepakat wajib zakat diqiyaskan dengan nisab zakat pertanian 5% yang dikeluarkan ketika panen tiba dan ada pula yang memutuskan bukan klasifikasi zakat pertanian namun dikembalikan pada *qashdu li al tijarah* (niat perdagangan). Penukilan terhadap zakat perdagangan didasari oleh pendapat masyhur dari para ulama kalangan mazhab Syafi'iyah tertuang dalam *Majmu' Syarah Muhadzdzab* bahwa kapas menjadi bagian dari objek wajib dikeluarkan zakat, meskipun kapas bukan termasuk tanaman pangan namun wajib dikeluarkan zakat dikarenakan sifat tanaman yang menahun dan tujuan hasilnya untuk diniagakan sehingga tanaman produktif seumpama kapas disepakati termasuk objek wajib zakat dengan nisab sebesar 2,5% dan yang wajib dikeluarkan apabila hasil penjualan panen ditabung selama haul 1 tahun produksi dapat mencapai 85 gram emas setelah dikurangi biaya total keseluruhan produksi dan utang produksi. Awal haul dihitung sejak modal untuk bercocok tanam mulai dibelanjakan untuk membeli keperluan tanaman seperti bibit, sementara akhir tahun dihitung sesuai pada tanggal dan bulan saat awal haul dimulai.²³

3. Zakat Emas, Perak dan Logam Mulia

Zakat emas, perak dan logam mulia ialah zakat yang diwajibkan atas emas, perak, dan logam mulia apabila telah mencapai nisab dan haul 1 tahun. Emas wajib dizakati jika emas yang tersimpan sudah mencapai atau melebihi nisab yaitu 85 gram (disesuaikan dengan harga *buy back* emas pada saat zakat akan dikeluarkan) dengan kadar sebesar 2,5%. Sementara zakat perak wajib untuk ditunaikan apabila perak yang dimiliki mencapai atau melebihi nisab 595 gram dengan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari jumlah perak yang dimiliki. Adapun zakat logam mulia diqiyaskan dengan zakat emas dengan nisab 85 gram

²³ Muhammad Syamsudin, "Zakat Tanaman Non-Zakawi: Sawit, Kopi, Karet, Teh, Tebu, Dan Sejenisnya," nuonline, 2021, <https://nu.or.id/zakat/zakat-perkebunan-sawit-kopi-karet-teh-tebu-dan-sejenisnya-EDvpy>.

emas dan telah mencapai haul 1 tahun dengan besaran yang harus ditunaikan 2,5%. Emas, perak dan logam mulia baru wajib dizakati dengan syarat milik sendiri bukan meminjam atau milik orang lain, mencapai haul 1 tahun berjalan, dan sampai nisab yang ditentukan.

4. Zakat Peternakan dan Perikanan

Zakat peternakan tergolong sebagai bagian dari zakat *maal* yang wajib dizakati jika telah mencapai nisab dan haul 1 tahun. Umumnya terdapat 5 jenis hewan ternak yang wajib ditunaikan zakat yakni unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba dengan perhitungan tiap masing-masing jenis hewan ternak tersebut memiliki nisab dan kadar yang berbeda-beda. Wajib zakat unta memiliki kadar yang bervariasi dimulai dari nisab 5-9 ekor dengan kadar zakatnya ialah 1 ekor kambing. Jika unta yang dimiliki sebanyak 10-14 ekor maka zakat yang harus dikeluarkan ialah 2 ekor kambing, 15-19 ekor kadar zakat ialah 3 ekor kambing, 20-24 ekor maka wajib zakatnya 4 ekor kambing, dan jika unta yang dimiliki mencapai 25-35 ekor maka kadar zakatnya adalah 1 ekor unta betina. Setiap terjadi penambahan sebanyak 40 ekor unta maka kadar zakatnya 1 ekor unta umur 2 tahun, dan untuk setiap tambahan 50 ekor unta kadar wajib zakat ialah 1 ekor unta umur 3 tahun. Adapun zakat hewan ternak sapi dan kerbau wajib dizakati jika mencapai nisab 30 ekor haul 1 tahun kadar zakatnya ialah 1 ekor umur 1 tahun, dan bila nisabnya 40 ekor haul 1 tahun maka kadar zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Setiap terjadinya tambahan sapi atau kerbau sebanyak 30 ekor maka wajib zakatnya 1 ekor umur 1 tahun, dan untuk setiap adanya tambahan 40 ekor maka wajib zakat bertambah 1 ekor umur 2 tahun. Zakat kambing domba dan biri-biri dapat dikeluarkan jika telah mencapai nisab 40-120 ekor dan haul 1 tahun dengan kadar zakat sebanyak 1 ekor umur 1 tahun, dan apabila nisab 121-200 ekor maka kadar zakatnya 2 ekor. Setiap penambahan 100 ekor maka kadar zakat yang harus ditunaikan bertambah 1 ekor umur 1 tahun.

Selain 5 jenis utama hewan ternak di atas, bukan berarti kategori ternak hewani lainnya seperti unggas (ayam, bebek, burung dara atau puyuh) tidak wajib dizakati. Apabila ternak unggas sudah menjadi usaha produktif yang hasilnya (baik berupa telur maupun daging) bertujuan untuk diniagakan maka akan termasuk dalam objek wajib zakat. Meskipun zakat ternak unggas tidak disebutkan sebelumnya dalam *nash* Al-Qur'an, hadis, maupun ijmak ulama terdahulu namun para ulama kontemporer sepakat jika ternak unggas ikut menjadi objek wajib zakat. Dalilnya dinisbatkan pada dalil umum dari QS. Al-Baqarah ayat 267 *Min Thayyibaati Maa Kasabtum* yakni semua usaha yang baik. Selanjutnya didukung dengan keputusan Mukhtar Tarjih ke-20 di Garut tahun 1976 mengenai zakat ternak hewani selain dari unta, kerbau, sapi, dan kambing akan dikenai wajib zakat bila ternak tersebut

diperdagangkan atau dijadikan suatu perusahaan. Keputusan tersebut juga diperkuat oleh fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan bahwa semua penghasilan halal yang diperoleh wajib ditunaikan zakatnya. Adapun ditinjau menurut sebagian pendapat ulama kontemporer zakat ternak hewani seperti unggas (ayam, bebek, burung dara atau puyuh) baik petelur maupun pedaging maka nisab dan kadar zakatnya diqiyaskan sama dengan zakat perdagangan,²⁴ yakni nisab setara 85 gram emas, haul 1 tahun, dan besaran zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 2,5% dari hasil bersihnya setelah dikurangi modal tetap, piutang ternak, tanggungan-tanggungan yang ada dan terpenuhinya kebutuhan pokok.²⁵

Di samping itu terdapat pula zakat ternak madu sebagai salah satu objek zakat kontemporer yang muncul sebagai respon atas keadaan dan kebutuhan umat muslim dalam menunaikan zakat dari hasil ternak madu. Produksi madu di daerah tertentu telah menjadi suatu komoditas unggul yang mampu menghasilkan cukup banyak penghasilan bisa mencapai Rp 50.000.000 dalam sekali panen dengan rentang masa panen 5-15 hari.²⁶ Tentunya kondisi ini menjadi wacana penting yang perlu dibahas oleh para ulama fikih dalam penyelesaian dengan masalah wajib zakat. Terdapat khilaf ulama dalam menetapkan madu sebagai objek wajib zakat. Keberagaman argumen tersebut dapat disebabkan oleh penggunaan *nash* yang dijadikan landasan penarikan hukum maupun metode istinbat yang digunakan.

Merujuk dasar keumuman ayat dan hadis mazhab Al-Hanafiyah dan para pengikutnya serta mazhab Al-Hanabilah sepakat jika madu termasuk objek wajib dizakati dengan syarat lebah tersebut tidak bersarang pada tanah yang telah dipungut biaya pajak. Sesuai dengan kaidah hukumnya nya bahwa dua kewajiban tidak bisa sama-sama terletak pada satu aset kekayaan karena satu sebab yang sama pula. Imam Abu Hanifah tidak menetapkan ukuran nisab pada zakat madu, namun beliau menetapkan kadar zakat madu sebesar 10% ditunaikan setiap panen. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal membuat ketetapan nisabnya sebanyak 16 liter Bagdadi atau 5 *wasaq*.

Adapun mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan jumhur ulama lain seperti Ibnu Abdil Barr, Al-Mawardi, An-Nawawi, Hasan Abi Shalih dan Ibnu Al-Mundzir berpendapat bahwa madu tidak

²⁴ Admin Tarjih, "Zakat Peternakan Ayam Broiler," tarjih.or.id, 2017, <https://tarjih.or.id/zakat-peternakan-ayam-broiler/>.

²⁵ Abdul Majid, "Cara Menghitung Zakat Peternakan Ayam," Sanad Media, 2021, <https://sanadmedia.com/post/cara-menghitung-zakat-peternakan-ayam>.

²⁶ Noor Arifin, "Fundraising Zakat Lebah Madu (Studi Kasus Pada Peternak Madu Di Kabupaten Jepara)," *Proceeding of Conference on Islamic Management ...* 1 (2018): 155-56.

termasuk objek wajib zakat melainkan sekedar sedekah sunah dengan alasan hadis mengenai zakat madu tergolong hadis lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai acuan dalil dalam menetapkan hukum zakatnya. Selain itu madu tergolong jenis cairan yang kedudukannya sama seperti susu dan telur hewani, sementara susu dan telur hewan tidak dikenai wajib zakat.

Argumen fenomenal lain mengenai wajib zakat atas hasil madu dikemukakan oleh ulama kontemporer Yusuf Qardhawi yang tertuang dalam karya ilmiahnya Fikih Az-Zakah. Ijtihad Yusuf Qardhawi dalam menetapkan madu menjadi objek wajib zakat ditelusuri menggunakan metode *intiqā'i*, yakni dengan menelisik ragam pendapat warisan fikih Islam (gabungan pendapat salafiyah dan tajdid), dan selanjutnya disesuaikan dengan konteks dan keadaan masyarakat masa kini. Berdasarkan ijtihadnya merumuskan bahwa madu ikut diklasifikasi sebagai harta kekayaan wajib zakat. Yusuf Qardhawi menolak argumen yang menyamakan madu dengan susu dan telur. Hal ini karena susu dan telur sudah dikenai zakat pada objek peliharaannya berbeda dengan madu.²⁷ Adapun besaran nisab atas zakat madu dipersamakan dengan 5 *wasaq* makanan pokok setelah dikurangi biaya pemeliharaan (pendapatan bersih). Nisab dan kadar zakat madu menurut Yusuf Qardhawi diqiyaskan dengan nisab zakat pertanian, yakni 5 *wasaq* atau 653 kg beras (bila makanan pokoknya ialah beras) dengan kadar wajib zakat yang harus ditunaikan sebesar 10% jika madu dipelihara berada di tanah datar, dan dikeluarkan sebesar 5% apabila madu dipelihara terletak di pegunungan yang ditunaikan setiap kali panen tiba, akan tetapi bila sejak awal peliharaan madu bertujuan untuk perniagaan maka wajib zakatnya diqiyaskan pada zakat perniagaan dengan nisabnya setara 85 gram emas dan kadar zakat sebanyak 2,5% yang dikeluarkan ketika mencapai haul 1 tahun.²⁸

Tidak hanya ternak madu, ternak hewani lain seperti perikanan juga ikut diklasifikasi sebagai objek wajib zakat. Ditinjau dari jenis pengairan terdapat 2 kategori perikanan yakni perikanan darat dan perikanan laut yang masing-masing memiliki ketentuan tersendiri dalam mengeluarkan zakatnya. Perikanan darat merupakan usaha pemeliharaan atau budidaya ikan yang dilakukan pada daratan seperti di tambak, kolam ikan, keramba dan lainnya. Sedangkan perikanan laut merupakan penangkapan hewan laut yang ditekuni nelayan biasanya

²⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir Baina Al-Indzibaat Wal Infirath*, Terj. Abu Barzani, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangan* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000).

²⁸ Andri Muda Nasution, "Zakat Madu Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Yusuf Qardhawi," *Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 24-42, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v3i2.226>.

menggunakan perahu motor maupun kapal.

Wajib zakat atas perikanan darat diketahui belum ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an maupun hadis, akan tetapi secara *mujmal* Al-Qur'an telah memberi penjelasan jika setiap harta kekayaan dan semua usaha yang baik wajib ditunaikan zakatnya. Sehingga apabila merujuk pada penjelasan tersebut pemeliharaan perikanan darat juga termasuk objek wajib zakat. Jumhur ulama berbeda pendapat mengenai nisab dan kadar zakat perikanan darat. Ada yang mengqiyaskan dengan zakat pertanian dan sebagiannya mengqiyaskan dengan zakat perdagangan. Termasuk zakat pertanian jika ditinjau dari sisi proses perawatan, pembibitan, pengairan, dan pemanenan. Sehingga wajib zakat perikanan darat nisabnya disamakan dengan tanaman yakni 653 kg atau 5 *wasaq* dengan kadar zakat wajib zakat yang harus dikeluarkan sebesar 5% setiap kali panen karena seluruh budidaya perikanan darat menghabiskan tenaga dan biaya perawatan. Sementara perikanan darat yang tidak menghabiskan biaya wajib zakatnya ialah 10% dikeluarkan setiap kali panen. Adapun jika pengelolaan perikanan darat diniatkan sebagai barang perniagaan, maka zakatnya diqiyaskan dengan zakat perdagangan yang wajib dikeluarkan bila mencapai atau melebihi nisab 20 dinar atau 85 gram emas (perkiraan harga emas saat itu) total penghasilan bersih setelah dikurangi modal dan piutang, mencapai haul 1 tahun dengan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari total harta penghasilan bersih. Singkatnya, jika penghasilan bersih perikanan darat dalam 1 tahun mencapai nisab 85 gram emas maka wajib dikeluarkan zakat 2,5%.

Jumhur ulama juga berbeda pendapat terkait wajib zakat hasil laut oleh nelayan seperti ikan, mutiara, ambar, permata, paus, dan sebagainya. Imam Abu Hanifah, Hasan bin Shalih, mazhab Zaidiyyah dari golongan syiah dan ulama lainnya yang sejalan pemikirannya dengan Abu Hanifah menyatakan tidak wajib zakat atas hasil kekayaan laut dengan alasan bahwa tidak adanya dalil yang secara tegas menetapkan hukumnya.²⁹

Pandangan berbeda disampaikan Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf, termasuk Ibn Abbas yang mulanya beliau menyampaikan tidak wajib zakat kemudian sepakat dengan argumen yang mewajibkan zakat, dan ulama fikih kontemporer seperti Yusuf Qardhawi yang mewajibkan zakat atas hasil kekayaan laut bila hasilnya mencapai nisab (terpenuhi syaratnya zakat). Imam Ahmad bin Hanbal dalam suatu riwayatnya menyatakan:

²⁹ Hudi and Rohmatul Muyassaroh, "Zakat Hasil Tangkapan Laut Bagi Pemilik Kapal Mini Purse Seine Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Jobokuto Kecamatan Jepara)," *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2018).

“Mutiaralaut wajib dizakati karena keluar dari tambang (yakni tambang laut). Jika secara syarak hasil kekayaan laut tidak termasuk harta ghanimah, maka hasil laut dapat diqiyaskan dengan hasil tambang darat dikarenakan keduanya sama-sama harta. Sehingga hasil kekayaan laut (termasuk permata, ambar dan ikan) berkewajiban mengeluarkan zakatnya yang disamakan dengan hasil tambang dan tanaman”.

Menurut Imamiyyah, Ibn Abbas, dan sebagian tabi'in seperti Abu Ubaid, Hasan Al-Bashri, Ibn Syihab Az-Zuhri, dan para pengikut Imam Abu Yusuf sepakat bahwa semua kekayaan yang dikeluarkan (hasil) laut wajib ditunaikan zakatnya apabila mencapai nisab 200 dirham atau setara 672 gram perak atau 85 gram emas dikeluarkan sebesar $\frac{1}{5}$ atau 20% dari hasil yang didapatkan karena menurut tinjauan kalangan tersebut hasil laut termasuk ikan diqiyaskan dengan *ghanimah* (rampasan perang). Sementara Imam Ahmad bin Hanbal menqiyaskan wajib zakat atas hasil laut sama dengan zakat kekayaan hasil tambang dan tanaman yang wajib dizakati jika mencapai nisab.

Sejalan dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya, ulama fikih kontemporer Yusuf Al-Qardhawi berdasarkan metode ijtihadnya berpandangan bahwa tangkapan hasil laut diqiyaskan sama dengan zakat kekayaan barang tambang atau dapat juga termasuk zakat pertanian, karena dinilai penghasilan yang didapatkan dari bumi sama dengan yang didapatkan dari laut. Adapun besaran zakat yang wajib dikeluarkan para ulama, ahli fikih, dan pakar hukum Islam kontemporer berdasarkan musyawarah sepakat menetapkan besaran zakatnya berkisar 2,5%, 10%, dan 5%. Hal ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan kesukaran, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan dalam memperolehnya. Wajib zakatnya dapat ditunaikan ketika eksplorasi atau setelah hasil diproses (tidak perlu haul 1 tahun) namun apabila penangkapan ikan bertujuan untuk diniagakan guna memperoleh keuntungan maka wajib zakat diqiyaskan dengan zakat perdagangan yang wajib ditunaikan ketika mencapai nisab 85 gram emas, haul 1 tahun, dan dikeluarkan sebesar 2,5%. Sementara jika tidak mencapai haul 1 tahun maka belum wajib mengeluarkan zakat.

Perbedaan pendapat para ulama fikih terkait zakat hasil laut melahirkan ketentuan nisab dan kadar yang beragam pula, meliputi:

- a. Zakatnya $\frac{1}{5}$ (20%) apabila diqiyaskan dengan zakat *ghanimah* dan *rikaz*. Tanpa harus diperhitungkan nisabnya sekalipun hasil laut yang diperoleh sedikit, karena tidak penting jumlah yang didapatkan berapa.
- b. Zakatnya $\frac{1}{10}$ (10%) atau 5% jika diqiyaskan dengan zakat pertanian.
- c. Zakatnya 2,5% bila diqiyaskan dengan zakat perdagangan, *ma'din*

(barang tambang) atau emas. Mengingat cara eksplorasinya membutuhkan biaya yang besar.

Sementara Imam Syafi'i dan Imam Malik, keduanya berpendapat bahwa besaran kadar zakat perlu dibedakan sesuai dengan berat atau ringan dalam memperolehnya, besar atau tidaknya biaya yang dibutuhkan dalam upaya pengelolaannya sehingga kadar zakat bisa 20% atau 2,5%.³⁰ Terkait besaran kadar zakat yang harus dikeluarkan tentu dapat ditinjau sisi lebih mendekati pada sub zakat *ghanimah* dan *rikaz* dengan ketentuan 20%, pertanian dengan kadar zakatnya 10% atau 5% atau pun zakat perdagangan, barang tambang dan emas sebesar 2,5%. Beberapa ketentuan tersebut dapat dipilih sesuai lebih mendekati pada jenis zakatnya dengan besaran yang berbeda-beda. Mengingat dan mempertimbangkan bahwa masalah zakat hasil kekayaan laut tergolong persoalan yang memerlukan ijtihad mendalam (karena tidak ada ketetapan hukum mutlak) maka dibolehkan individu muslim untuk memilih dan menimbang pandangan yang sekiranya lebih tepat diterapkan dengan syarat tidak menghindar dari kewajiban berzakat.

Berdasarkan *literature* kajian dan analisis penulis pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya serta hasil ijtihad Yusuf Qardhawi tampaknya lebih tepat bila diimplementasi dengan fenomena dan keadaan sekarang, karena hasil kekayaan laut saat ini sudah ditangkap dan dikelola dengan alat maupun melalui proses teknologi modern yang lebih canggih yang memungkinkan individu atau perusahaan memperoleh hasil tangkapan lebih besar sehingga individu atau perusahaan pada gilirannya dapat meraih penghasilan yang lebih tinggi pula. Jika ditinjau dalam konteks perusahaan, maka pihak perusahaan berkewajiban mencatat secara detail pendapatan yang diperoleh guna mengetahui total pendapatan yang terkumpul mencapai atau tidaknya nisab dan diketahui kadar zakat yang harus ditunaikan. Adapun bagi pekerja (buruh nelayan) dikenakan wajib zakat jika penghasilan nelayan mencapai nisab 85 gram emas, haul 1 tahun dikeluarkan 2,5% namun bila penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan diri dan keluarga maka tidak wajib dan masih jauh dari golongan berzakat.

5. Zakat Perdagangan atau Perniagaan

Zakat perdagangan merupakan wajib zakat yang dikeluarkan atas kekayaan hasil perniagaan. Harta hasil perniagaan ialah aset yang didapatkan dari aktivitas jual beli dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, sehingga dalam kegiatan perniagaan harus mengandung dua motivasi yaitu motivasi berbisnis (jual beli) dan motivasi

³⁰ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak* (Jakarta: Prenada Media, 2008), 68-69.

memperoleh keuntungan. Hasil dagang seperti menjual produk makanan, kosmetik, pakaian, perabotan, alat komunikasi, peralatan rumah tangga, dan hasil dagang lainnya wajib dikeluarkan zakat bila mencapai nisab setara atau lebih 85 gram emas dan haul 1 tahun dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Dikenai wajib zakat atas harta hasil dagang jika setelah dihitung total aset lancar usaha dikurangi hutang jangka pendek (hutang yang jatuh tempo setahun) dan diperoleh selisih antara aset lancar dan hutang tersebut mencapai nisab maka wajib ditunaikan zakatnya.

6. Zakat *Rikaz*, *Luqathah*, dan *Ma'din*

Rikaz (barang temuan) adalah harta terpendam (harta karun) peninggalan kuno atau orang terdahulu di masa lampau. Harta *rikaz* mencakupi semua harta baik yang wujudnya berada di atas permukaan tanah atau yang tertanam di dalamnya. Temuan ini akan dikenai wajib zakat 1/5 (20%) bila mempunyai nilai ekonomis seperti emas, perak, tembaga, timah, wadah-wadah, dan harta karun sejenisnya. Juhur ulama berpendapat, harta *rikaz* apabila ditemukan oleh individu atau kelompok baik muslim maupun non muslim wajib untuk ditunaikan zakat sebesar 20% mulai terhitung sejak harta ditemukan. Sementara menurut Imam Syafi'i temuan harta oleh non-muslim tidak diwajibkan membayar zakat 20% disebabkan bayaran tersebut adalah zakat dan orang non-muslim tidak ada kewajiban berzakat. Adapun terkait nisab harta temuan para ulama sepakat bahwa tidak ada syarat nisab dan haul 1 tahun (bahkan harus dikeluarkan segera tanpa perlu menunggu setahun), dan juga tidak penting besaran jumlah temuannya meskipun sedikit tetap diwajibkan zakat 1/5 (20%) sebagaimana zakat *ghanimah* (rampasan perang).

Singkatnya *rikaz* merupakan temuan harta yang sudah pasti tidak ada pemiliknya (sudah punah) atau harta karun sehingga boleh langsung dijual selanjutnya dikeluarkan zakat 1/5 (20%). Sedangkan *luqathah* adalah harta temuan yang diyakini masih ada pemilik yang mungkin masih mencarinya sehingga perlu ditunggu sampai 1 tahun setelah diumumkan baru kemudian harta tersebut boleh digunakan atau dijual. Jika temuan berupa emas, perak, atau uang yang setara atau lebih dari 85 gram maka wajib dikeluarkan zakat 2,5%.

Berbeda dengan harta *rikaz* dan *luqathah*, *ma'din* (zakat barang tambang) yakni segala hasil kekayaan yang diperoleh dari dalam bumi dan memiliki nilai berharga. *Ma'din* terbagi menjadi 2 jenis yaitu padat dan cair. *Ma'din* padat berupa emas, perak, timah, tembaga, besi, batu dan sejenisnya termasuk arsenik, gipsum dan sejenisnya. Sedangkan *ma'din* berbentuk cair seperti minyak, gas, aspal, air raksa, garam dan sejenisnya. Terdapat perbedaan pendapat dari kalangan juhur ulama fikih terkait klasifikasi barang tambang yang wajib dizakati, akan tetapi

mengingat umumnya barang tambang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi sehingga setelah menimbang dan menyesuaikan dengan fenomena maupun kondisi masyarakat sekarang diketahui pandangan yang lebih mencapai rasa keadilan dan *masalah* umat adalah yang berpendapat jika semua kategori barang tambang baik padat seperti emas, perak, timah, tembaga dan batu maupun cair seperti minyak, gas dan lainnya wajib ditunaikan zakat dengan kadar 2,5% jika sudah mencapai nisab.

Menurut jumhur ulama zakat atas barang tambang berlaku bagi individu atau pun dikelola perusahaan. Sementara jika pengelolaannya dilakukan negara dan dipergunakan untuk kepentingan umum maka tidak wajib zakat atasnya. Zakat barang tambang diwajibkan bagi yang eksplorasinya dilakukan oleh orang muslim atau perusahaan muslim sedangkan bila eksplorasinya dilakukan oleh orang atau perusahaan non-muslim tidak ada kewajiban zakat padanya. Adapun wajib zakat barang tambang dikenai jika mencapai nisab setara atau lebih 85 gram emas atau 595 gram perak. Mengingat eksplorasi dan pengelolaannya membutuhkan biaya cukup besar maka kadar zakat ditetapkan 2,5% dan dapat ditunaikan setelah eksplorasi maupun proses selesai karena tidak haul 1 tahun pada zakat barang tambang.

SIMPULAN

Ketajaman ijtihad yang berusaha ditelaah oleh para cendekiawan sukses mendobrak penafsiran objek zakat yang awalnya dipahami secara tradisional dalam lingkup yang sempit namun kini telah lahir beragam perspektif peninjauan zakat dalam beberapa kategori baru yang berusaha disesuaikan dengan hukum, konteks dan problematika masyarakat era modern. Berdasarkan ijtihad mendalam dari para pakar fikih dan ulama masa kini, diketahui pengembangan objek zakat klasik era kontemporer terjadi pada zakat pertanian, peternakan dan perikanan. Zakat pertanian era kontemporer termasuk tanaman produktif wajib dikeluarkan zakatnya jika mencapai nisab. Sementara pengembangan objek zakat peternakan dan perikanan di dalamnya termasuk zakat ternak hewani unggas baik pedaging maupun petelur, zakat ternak madu, zakat perikanan darat, dan zakat hasil laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir Baina Al-Indzibaat Wal Infirath*, Terj. Abu Barzani, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangan*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Arifin, Noor. "Fundraising Zakat Lebah Madu (Studi Kasus Pada Peternak Madu Di Kabupaten Jepara)." *Proceeding of Conference on Islamic Management* ... 1 (2018): 155–56.

- BAZNAS. *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2022.
- . *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2023.
- Canggih, Clarashinta, and Rachma Indrarini. “Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat?” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* XI, no. 1 (2021): 1–11. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1732>.
- Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Fitri, Fajria Nur, and Mira Rahmi. “Model Pengelolaan Zakat Saham Dan Investasi Di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 2 (2021): 196–213.
- Ginawan, Novan Aditia, Hardivizon, and Hendrianto. “Tinjauan Upaya BAZNAS Kabupaten Kepahiang Dalam Mengumpul Dana Zakat Profesi (Studi Evaluasi).” *Institut Agama Islam Negeri Curup*. Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019.
- Hasan, M. Ali. *Zakat Dan Infak*. Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Huda, Nurul, Effendi Zain, and Zulihar. “Zakat Dalam Pendekatan Kontemporer.” *Pro Bisnis* 5, no. 1 (2012): 1–22.
- Hudi, and Rohmatul Muyassaroh. “Zakat Hasil Tangkapan Laut Bagi Pemilik Kapal Mini Purse Seine Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Jobokuto Kecamatan Jepara).” *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2018).
- Istikhomah, Dwi, and Asrori. “Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening.” *Economic Education Analysis Journal* 2, no. 1 (2019): 18–23.
- Khoiri, Nispul. *Metodologi Fikih Zakat Indonesia: Dari Kontekstualisasi Mazhab Hingga Maqashib Al-Syariah*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2014. <http://repository.uinsu.ac.id/2499/>.
- Kusnandar, Viva Budy. “Indonesia Kembali Dinobatkan Sebagai Negara Paling Dermawan Di Dunia.” *Databoks*, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/24/indonesia-kembali-dinobatkan-sebagai-negara-paling-dermawan-di-dunia>.
- Majid, Abdul. “Cara Menghitung Zakat Peternakan Ayam.” Sanad Media, 2021. <https://sanadmedia.com/post/cara-menghitung-zakat-peternakan-ayam>.
- Maulana, Nora, Safwan, and Zulfahmi. “Eksplorasi Problematika Dan Model Alternatif Optimalisasi Zakat Di Indonesia Era Perekonomian Modern.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 8, no. 1 (2023): 115–27. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24815/jimeka.v8i1.23592>.
- Mukaromah, Selli Annafi'atul, and Aan Zainul Anwar. “Tingkat Literasi Zakat Kontemporer Pada Pesantren Salaf.” *JASNA: Journal For Aswaja Studies* 1, no. 1 (2021): 51–64. <https://doi.org/10.34001/jasna.v1i1.946>.
- Nasution, Andri Muda. “Zakat Madu Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Yusuf

- Qardhawi.” *Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 24–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v3i2.226>.
- Razak, Ainun Ruzana binti Abdul. “What Do We Know About Investment of Zakat Fund? A Systematic Literature Review.” *Venture Capital* 7, No. 2 (2022): 91–104. <https://doi.org/10.1080/13691066.2022.2086502>.
- Rohim, Ade Nur. “Relevansi Nilai Dasar Bela Negara Dengan Pembayaran Zakat Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi.” *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 3 (2020): 293. <https://doi.org/10.22146/jkn.55254>.
- Safitri, Miryati, Achmad Firdaus, Ahmad Levi Fachrul Avivy Hasbi, and Muhammad Zaenal. “Analysis of the Behavior and Characteristics of Millennial Employees in Jakarta Province and West Java Province Towards the Payment of Zakat on Income and Services.” *International Journal of Zakat* 7, no. 2 (2022): 19–32. <https://iconzbaznas.com/submission/index.php/proceedings/article/view/335>.
- Salsabila, Afia, Farida Ratna Dewi, and Eka Dasra Viana. “Analysis of The Impact of BAZNAS Productive Zakat Investment on The Cibuluh Bogor Batik Village Program Using SROI Methods.” *International Journal of Zakat* 7, no. 23 (2022): 91–104. <https://ijazbaznas.com/index.php/journal/article/view/381%0Ahttps://ijazbaznas.com/index.php/journal/article/download/381/124>.
- Salsabila, Salmarani, and Muhammad Nadratuzzaman Hosen. “Analisis Pengukuran Indeks Literasi Zakat Pada Masyarakat Kota Tangerang Selatan.” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, no. 1 (2022): 76. <https://doi.org/10.30736/jesa.v7i1.194>.
- Setiawan, Eka. “Realisasi Penerimaan Zakat Capai Rp20 Triliun Di Oktober 2022.” 30 November 2023, 2023. <https://www.idxchannel.com/syariah/realisasi-penerimaan-zakat-capai-rp20-triliun-di-oktober-2022>.
- Syamsudin, Muhammad. “Tiga Jenis Zakat Pertanian Dan Cara Menunaikannya.” nuonline, 2019. <https://islam.nu.or.id/zakat/tiga-jenis-zakat-pertanian-dan-cara-menunaikannya>.
- . “Zakat Tanaman Non-Zakawi: Sawit, Kopi, Karet, Teh, Tebu, Dan Sejenisnya.” nuonline, 2021. <https://nu.or.id/zakat/zakat-perkebunan-sawit-kopi-karet-teh-tebu-dan-sejenisnya-EDvpy>.
- Tarbiyah, Daarut. “Zakat Pertanian/ Kebun/ Hutan,” 2021. <https://ziswafonline.com/campaign/zakat-pertanian-perkebunan-kehutanan>.
- Tarjih, Admin. “Zakat Peternakan Ayam Broiler.” tarjih.or.id, 2017. <https://tarjih.or.id/zakat-peternakan-ayam-broiler/>.